



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
8. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Provinsi menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 90 tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 92 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 11)
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 5);



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71) ;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 097 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 096 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Akrual;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 128);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021
- 2.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Neraca
- 4.3. Laporan Operasional
- 4.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

- 5.1. Pelaksanaan Pekerjaan Melampaui TA 2021 Yang Direalisasi Pembayarannya Melalui APBD Perubahan Tahun 2022
- 5.2. Kebijakan Nilai Aset Tetap di Bawah Batas Kapitalisasi

BAB VI PENUTUP



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

Pada tahun anggaran 2021, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menganggarkan belanja sebesar Rp. 191.443.306.896,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.779.773.093,- atau sebesar 78,24%. Berikut ini disajikan anggaran beserta realisasinya sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | % |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Belanja Daerah | | | |
| | a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 93.638.820.496 | 74.225.347.213 | 79,27 |
| | 1) Evaluasi kinerja perangkat daerah | 740.117.900 | 529.528.850 | 71,55 |
| | 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.516.038.026 | 7.860.253.739 | 74,75 |
| | 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 276.199.800 | 265.000.000 | 95,95 |
| | 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 533.613.000 | 456.071.933 | 85,47 |
| | 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 149.174.700 | 138.138.000 | 92,60 |
| | 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 538.075.400 | 520.265.000 | 96,69 |
| | 7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1.282.506.500 | 768.434.000 | 59,92 |
| | 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 295.295.700 | 293.545.322 | 99,41 |
| | 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 299.300.000 | 299.032.000 | 99,91 |
| | 10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4.292.900.000 | 3.298.261.949 | 76,83 |
| | 11) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 566.880.000 | 515.430.000 | 90,92 |
| | 12) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.094.085.500 | 2.459.829.203 | 79,50 |
| | 13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | 1.402.860.800 | 930.679.000 | 66,34 |
| | 14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 741.228.000 | 676.823.175 | 91,31 |
| | 15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1.185.443.170 | 946.431.358 | 79,84 |
| | 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.751.969.800 | 6.820.824.580 | 87,99 |
| | 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.684.630.000 | 1.590.219.300 | 94,40 |
| | 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.857.184.500 | 2.796.803.804 | 72,51 |



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 19) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.652.849.800 | 1.426.470.400 | 86,30 |
| 20) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 49.003.498.000 | 39.006.343.790 | 79,60 |
| 21) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 1.153.730.000 | 810.087.000 | 70,21 |
| 22) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 221.450.000 | 115.029.180 | 51,94 |
| 23) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 2.399.789.900 | 1.701.845.630 | 70,92 |
| b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 97.804.486.400 | 75.245.975.880 | 76,94 |
| 1) Pembahasan Rancangan Perda | 31.427.625.700 | 24.175.446.397 | 76,92 |
| 2) Bimbingan Teknis DPRD | 538.413.000 | 218.289.200 | 40,54 |
| 3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 5.121.363.000 | 4.947.306.560 | 96,60 |
| 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 2.680.765.000 | 1.864.257.626 | 69,54 |
| 5) Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | 242.920.000 | 208.157.600 | 85,69 |
| 6) Pelaksanaan Reses | 31.099.973.700 | 27.856.765.745 | 88,58 |
| 7) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 26.693.426.000 | 16.284.202.752 | 61,00 |
| JUMLAH | 191.443.306.896 | 149.779.773.093 | 78,24 |

2.2. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana dunia menjadi salah satu hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi anggaran tahun 2021,



BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekretariat DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan tanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan
2. Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD serta
3. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi

Sekretariat DPRD di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan peran strategisnya dapat dilihat dari bagaimana melaksanakan pelayanan dan memfasilitasi DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Dalam jajaran Sekretariat DPRD terdapat 3 (tiga) bagian dan dalam bagian terdapat sub-sub bagian. Adapun uraian tugas Bagian dan Sub Bagian adalah sebagai berikut :

1) Bagian Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan

- (1) Bagian Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan. Uraian tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun, program, dan rencana kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan surat menyurat dan ekspedisi;
 - c. Menyusun program mengatur dan mengendalikan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan serta penghapusan arsip dan dokumentasi;
 - d. Menyusun program mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi dan penetapan disiplin kepegawaian;
 - e. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana;



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

- g. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
 - h. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat DPRD sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Bagian Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat DPRD;
 - b. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - c. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan rumah tangga, dan
 - e. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian urusan perlengkapan.
- (3) Unsur-unsur organisasi Bagian Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan adalah:
- a. Subbag Umum, Kepegawaian dan Keprotokolan
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keprotokolan mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian, melaksanakan penyiapan, pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan berkaitan acara resmi DPRD dan mengatur pelayanan tamu-tamu resmi DPRD. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 2. Mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;
 3. Melaksanakan penggandaan, pencetakan naskah dinas dan bahan-bahan rapat dan persidangan;
 4. Melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
 5. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 6. Menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 7. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan besetting formative;
 8. Menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
 9. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
 10. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar urut kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
 11. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
 12. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyiapan dan pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada acaran-acara resmi DPRD;
 13. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan acara-acara resmi DPRD;



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

14. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan kegiatan penerimaan dan penyambutan tamu-tamu resmi DPRD;
15. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan kegiatan kehumasan dan liputan, dokumentasi dan perekaman kegiatan pimpinan DPRD;
16. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelayanan aspirasi internal dan eksternal DPRD;
17. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan tindak lanjut pengelolaan aspirasi, dan;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Kehumasan

Sub Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Kehumasan mempunyai tugas mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan, rumah tangga dan perlengkapan;
 2. Melaksanakan pengaturan dan penyediaan ruang rapat dan persidangan DPRD;
 3. Menyiapkan bahan dan sarana rapat dan persidangan DPRD;
 4. Melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih;
 5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
 6. Menyiapkan bahan dan mengatur pelayanan sarana transportasi/mobilitas kedinasan ;
 7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana transportasi/mobilitas kedinasan;
 8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perbengkelan perbaikan sarana transportasi/mobilitas;
 9. Mengatur dan melaksanakan pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta perparkiran;
 10. Mengatur dan melaksanakan analisa kebutuhan barang;
 11. Menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBU sesuai kebutuhan;
 12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan pemeliharaan barang;
 13. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi, inventarisasi dan menghapus barang dan;
 14. Mengumpulkan bahan, mengolah, dan menyajikan informasi kegiatan DPRD;
 15. Menyiapkan bahan dan mempublikasikan kegiatan DPRD dalam berbagai bentuk;
 16. Menyiapkan bahan, merencanakan dan menerbitkan media informasi berkala dan tidak berkala DPRD;
 17. Menyiapkan bahan dan menyusun pidato/sambutan/arahan/makalah Pimpinan DPRD sesuai kebutuhan;
 18. Menyiapkan bahan dan melaksanakan liputan dan pendokumentasian kegiatan DPRD;
 19. Menyiapkan bahan dan menyimpan, merawat dan mengamankan hasil liputan dan pendokumentasian kegiatan DPRD;
 20. Menyiapkan bahan dan menyimpan, merawat dan mengamankan sarana dan prasarana liputan dan pendokumentasian;
 21. Menyiapkan bahan, menyusun berita dan menyebarluaskan/memuat dalam berbagai media pemberitaan;
 22. Menyiapkan bahan dan menyusun naskah pada konferensi pers, dialog
-



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

- interaktif dan forum-forum lainnya yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD dan;
23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2) Bagian Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi

- (1) Bagian Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi mempunyai tugas memfasilitasi, mengatur dan menyelenggarakan rapat dan persidangan, pelayanan komisi dan kepanitiaan DPRD, menyediakan fasilitas hukum dan perundang-undangan serta memberikan layanan aspirasi internal maupun eksternal DPRD. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun program. Mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD;
 - b. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyiapan dan pembuatan risalah-risalah rapat dan persidangan DPRD;
 - c. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan pelayanan komisi dan kepanitiaan DPRD;
 - d. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyiapan daftar resume dan laporan hasil rapat DPRD;
 - e. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan pengelolaan dokumentasi hukum dan perundang-undangan dan;
 - f. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelayanan aspirasi internal dan eksternal DPRD;
 - g. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan tindak lanjut pengelolaan aspirasi, dan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Bagian Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD;
 - b. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian penyiapan dan pembuatan risalah rapat dan persidangan DPRD;
 - c. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian fasilitasi dan pelayanan komisi dan kepanitiaan DPRD dan;
 - d. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian fasilitasi dan pengelolaan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian pelayanan aspirasi internal dan eksternal DPRD.
- (3) Unsur-unsur organisasi Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi adalah
- a. Subag Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat
Subag Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, dukungan dan penyelenggaraan Alat Kelengkapan Dewan serta penyiapan risalah rapat DPRD. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi dan fasilitasi pimpinan dan alat kelengkapan (Komisi dan Panitia) DPRD;
 2. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat komisi DPRD;
 3. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat dengan pendapat komisi DPRD;
 4. Menyiapkan bahan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat komisi DPRD
-



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

5. Menyiapkan dan menyediakan daftar hadir rapat komisi DPRD;
 6. Menyiapkan dan menyediakan fasilitasi penunjang kegiatan komisi dan kepanitiaan DPRD;
 7. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitas dan penyiapan risalah rapat dan persidangan DPRD;
 8. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD;
 9. Menyiapkan bahan dan menyampaikan undangan rapat dan persidangan DPRD;
 10. Menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyelenggaraan rapat dan persidangan serta kegiatan DPRD;
 11. Menyiapkan bahan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat dan persidangan;
 12. Menyiapkan dan menyediakan daftar hadir rapat dan persidangan DPRD
 13. Menyiapkan bahan dan menyediakan fasilitasi penunjang penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD;
 14. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan penyelenggaraan rapat dan persidangan DPRD;
 15. Menyiapkan bahan, menyusun dan mengetik risalah, ikhtisar, resume rapat/sidang dan laporan penyelenggaraan rapat/sidang DPRD;
 16. Menyiapkan bahan dan meneliti hasil-hasil rapat dan persidangan DPRD dan
 17. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan analisis dan pengkajian hukum dan peraturan perundang-undangan,
 18. Menghimpun dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis analisis dan pengkajian peraturan perundang-undangan;
 19. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan pengkajian rancangan peraturan daerah, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD;
 20. Menyiapkan bahan dan menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD;
 21. Mengumpulkan dan mengelola risalah rapat dan sidang DPRD;
 22. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi hukum dan perundang-undangan;
 23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Subag Hukum, Perundang Undangan dan Layanan Aspirasi
- Sub Hukum, Perundang Undangan dan Layanan Aspirasi mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi Hukum, Perundang Undangan dan Layanan Aspirasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan dan menyusun jadwal penyelenggaraan rapat dan kegiatan DPRD;
 2. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan komisi dan kepanitiaan DPRD dan;
 3. Menyiapkan bahan, mengatur dan merumuskan prosedur penerimaan dan pelayanan aspirasi internal DPRD;
 4. Menyiapkan bahan, mengatur dan merumuskan prosedur penerimaan dan pelayanan aspirasi eksternal DPRD;
 5. Menyiapkan bahan, menerima dan mengadministrasikan aspirasi internal dan aspirasi eksternal DPRD;
 6. Menyiapkan bahan, memilah dan mengklasifikasi aspirasi internal maupun eksternal DPRD;
 7. Menyiapkan bahan dan menyusun skala prioritas tindak lanjut pengelolaan aspirasi internal dan eksternal DPRD;
 8. Menyiapkan bahan, mengolah dan merumuskan tindak lanjut penanganan aspirasi internal maupun eksternal DPRD;
-



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

9. Menyiapkan bahan dan memantau tindak lanjut penanganan aspirasi internal maupun eksternal DPRD dan;
10. Menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana pelayanan aspirasi internal dan eksternal DPRD;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Bagian Perencanaan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, mengelola penatausahaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan analisis dan evaluasi realisasi anggaran;
- c. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan realisasi anggaran;
- d. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengatur dan mengendalikan pertanggungjawaban keuangan dan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

(2) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD
- b. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian realisasi anggaran;
- c. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian penatausahaan keuangan
- d. Penyusunan program, pengaturan dan pengendalian analisis dan evaluasi realisasi anggaran.

(3) Unsur-unsur organisasi Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan melaksanakan penelitian, analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 2. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 3. Menyiapkan bahan dan menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
 4. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran;
 5. Menyiapkan bahan dan menghimpun data realisasi anggaran;
 6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian, analisis dan evaluasi realisasi anggaran;
 7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian bukti-bukti pembayaran;
 8. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan anggaran, dan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
-



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan

Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas mengelola anggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan DPR dan Sekretariat DPRD. Uraian tugas sebagaimana adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar permintaan dan pelaksanaan SKO dan SPM;
2. Menyiapkan bahan dan membuat daftar serta membayarkan gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD;
3. Menyiapkan bahan dan membuat daftar serta membayarkan honorarium dan uang sidang/rapat dan biaya-biaya lainnya anggota DPRD
4. Menyiapkan bahan dan mengatur penyelesaian pembayaran uang perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD maupun pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD
5. Menyiapkan bahan dan mengatur pembukuan secara sistematis, kronologis setiap penerimaan dan pengeluaran uang
6. Menyiapkan bahan dan mengatur penyimpanan tanda bukti kas DPRD
7. Menyiapkan bahan dan mengatur pengurusan dan penyimpanan surat-surat berharga dan dokumen lainnya
8. Menyiapkan bahan dan mengatur penyimpanan dan pemeliharaan dokumen keuangan secara tertib dan teratur
9. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD
10. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan , yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana.

Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan



berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Terkait dengan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut.

1. Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, serta belanja operasi lainnya diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
2. Pembelian persediaan diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;

Pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan serta pembelian aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

c. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 berikut perubahannya, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Mulai tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengacu pada Peraturan Gubernur No.097 Tahun 2020 sebagai berikut:

PENDAPATAN

a. Pendapatan LO

Definisi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diakui



sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi Pendapatan-LO

Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan pajak Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pendapatan Retribusi daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan retribusi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- Retribusi Pelayanan Pendidikan

b. Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perijinan Tertentu

- Retribusi Izin Trayek; dan



- Retribusi Izin Usaha Perikanan

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah

4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)
- d. Pendapatan denda pajak
- e. Pendapatan denda retribusi
- f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- g. Pendapatan dari belanja tahun sebelumnya
- h. Angsuran/cicilan penjualan
- i. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan
- j. Pendapatan lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah

Pendapatan transfer terdiri dari:

- 1.** Bagi hasil pajak dan bukan pajak
- 2.** Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- 3.** Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri dari:

- 1.** Pendapatan Hibah
- 2.** Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya
- 3.** Dana Penyesuaian
- 4.** Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual. Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan; dan
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LO dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme *Self Assessment* diakui pada saat diterima SPT dari wajib pajak.
- 2) Pendapatan pajak daerah dengan mekanisme *Official Assessment* diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan/pada saat jatuh tempo.
- 3) Pendapatan retribusi daerah diakui pada saat kas diterima dari wajib retribusi.
- 4) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh BUMD.
- 5) Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat kas diterima di RKUD.
- 6) Pendapatan untuk BLUD diakui pada saat pengesahan pendapatan oleh PPKD.
- 7) Dana Perimbangan diakui pada saat kas diterima di RKUD.
- 8) Dana Penyesuaian diakui pada saat kas diterima di RKUD.

Pengukuran Dan Akuntansi Pendapatan-LO

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LO dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut melalui mekanisme pengeluaran belanja tak terduga.

Penyajian Pendapatan - LO

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan sumber pendapatan sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam BAS.

Pengungkapan Pendapatan – LO

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan



3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

b. Pendapatan - LRA

Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Unsur Pendapatan – LRA

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan pajak Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

2) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor

3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor

5) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

6) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan retribusi Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

(1) Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan

(2) Retribusi Jasa Usaha



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Retribusi Izin Trayek; dan
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya
Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah lainnya Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:
 - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Penerimaan jasa giro
 - c. Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)
 - d. Pendapatan denda pajak
 - e. Pendapatan denda retribusi
 - f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - g. Pendapatan dari belanja tahun sebelumnya
 - h. Angsuran/cicilan penjualan
 - i. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan
 - j. Pendapatan lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan;
 - (1) Bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - (2) Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; dan
 - (3) Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya;
 - (1) Dana Otonomi Khusus
 - (2) Dana Penyesuaian
 - 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri dari:



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

- Pendapatan Hibah
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan lainnya

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas. Pendapatan-LRA diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Diterima di rekening kas umum daerah atau;
- 2) Diterima oleh bendahara penerimaan SKPD atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Secara lebih rinci pengakuan pendapatan-LRA dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi disetor ke kas daerah dengan menggunakan STS ataupun TBP yang bentuk dan formatnya sesuai dengan yang ada di lampiran peraturan ini.
- 2) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai.

Pengukuran dan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pengukuran dan pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan dengan menggunakan azas bruto yang berarti pencatatan akuntansinya dilaksanakan secara bruto yaitu dengan mencatat keseluruhan pendapatan sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran.

Pendapatan pajak LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai *pengurang pendapatan pada periode yang sama*.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut*.

Penyajian Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam format anggaran (APBD) dengan menggunakan mata



uang rupiah.

Pengungkapan Pendapatan – LRA

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BEBAN

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban terdiri atas:

- a. Beban pegawai
- b. Beban Persediaan
- c. Beban jasa
- d. Beban pemeliharaan
- e. Beban Perjalanan Dinas
- f. Beban bunga
- g. Beban subsidi
- h. Beban hibah
- i. Beban bantuan sosial
- j. Beban penyusutan dan amortisasi
- k. Beban transfer
- l. Beban penyesihan piutang
- m. Beban Tak Terduga

Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

1. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
2. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.



3. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi, belanja dinas pemerintah daerah dan lembaga teknis daerah.

Beban Bunga

Merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi, beban bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo.

Beban subsidi


Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan daerah, lembaga pendidikan atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat ketika SPPD atas beban itu sudah diterbitkan.

Beban pemerintah dalam bentuk uang barang atau jasa kepada pemerintah lainnya perusahaan Negara/daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bersifat wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah

Beban hibah meliputi beban hibah kepada pemerintah pusat, beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya, beban hibah kepada pemerintah daerah lainnya, beban hibah kepada pemerintah desa, beban hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta beban hibah kepada kelompok masyarakat /perorangan, beban hibah kepada satuan pendidikan dasar.

Realisasi beban hibah pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam beban hibah dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:



Beban Bantuan Sosial


Merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban bantuan sosial meliputi beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, beban bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, dan beban sosial kepada anggota masyarakat.



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

Realisasi beban bantuan sosial pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam beban bantuan sosial dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:



Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Beban penyusutan

Adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban transfer

Beban transfer adalah beban yang berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, bantuan keuangan ke desa, dan bantuan keuangan lainnya.

Beban penyisihan piutang

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan utang.

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
4. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contoh penyusutan dan amortisasi.

Pengukuran

1. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
2. Beban penyusutan aset tetap diukur sebesar nilai alokasi biaya perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomi yang dihitung dengan metode penyusutan garis lurus (*straight line method*).



Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan.

Penyajian

Beban disajikan pada laporan operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi yaitu:

1. Beban pegawai
2. Beban barang
3. Beban bunga
4. Beban subsidi
5. Beban hibah
6. Beban bantuan sosial
7. Beban penyusutan asset tetap/amortisasi
8. Beban transfer
9. Beban tak terduga

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kewajiban jangka panjang antara lain:

1. Kebijakan akuntansi
2. Dasar hukum
3. Jenis beban
4. Jumlah beban
5. Pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu

BELANJA

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (SP2D UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan saat adanya pengesahan SPJ di level SKPD. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.



Pengukuran Dan Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat

Penyajian

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah, apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:

1. pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah;
3. Konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun belanja dari berbagai peraturan yang mengatur BAS; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Klasifikasi Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan klasifikasi menurut organisasi dan fungsi terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Bunga



4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Sosial

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang meliputi Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

1. Belanja Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang habis pakai, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tupoksi satuan kerja perangkat daerah, pengadaan inventaris kantor yang tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diterapkan pemerintah daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2. Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

3. Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan jabatan


Belanja Bunga merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok hutang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran yang dialokasikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.




Realisasi belanja hibah pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam belanja hibah dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:



Belanja Bantuan sosial adalah pengeluaran berupa uang atau barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Realisasi belanja bantuan sosial pada penganggaran barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dikonversikan dalam belanja bantuan sosial dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Format konversi sebagai berikut:



Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

Suatu pengeluaran diakui sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya aset tetap pemerintah daerah dan/atau;
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp500.000,00 untuk persatuan peralatan, mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp20.000.000,00 untuk bangunan dan gedung dan/atau;
3. Perolehan aset tetap tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau;
4. Dalam hal SKPD menerapkan PPK BLUD batasan minimal belanja akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi BLUD.

Konsep Harga Perolehan

Konsep nilai perolehan berlaku pada aset tetap dan untuk barang persediaan.

Belanja Modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap



ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), harus ditambahkan pada nilai perolehan.

Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional, dengan memperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut, dan apabila teranggarkan sebagai belanja operasional maka belanja tersebut tidak dapat dikapitalisasi.

Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang diperlukan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya perjalanan, biaya konsultan perencanaan, biaya konsultan pengawas dan biaya pengembangan perangkat lunak dan lain-lain biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap tersebut.

Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat diakui sebagai belanja modal sepanjang memenuhi persyaratan berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas atau volume aset yang telah dimiliki;
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal belanja (capitalization threshold) yang dapat dikapitalisasi yaitu pengeluaran dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp500.000,00 untuk persatuan peralatan, mesin, dan peralatan olah raga dan sama dengan atau lebih besar dari Rp20.000.000,00 untuk bangunan dan gedung.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:

1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah kendaraan semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 7 tahun. Pada tahun ke-5 pemerintah melakukan perbaikan dengan harapan kendaraan tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya perbaikan tersebut maka umur kendaraan tersebut tetap 7 tahun.
 2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
 4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500m².
-



Apabila SKPD/Unit Kerja melakukan renovasi atas gedung kantor yang bukan miliknya, apabila renovasi gedung kantor telah mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor, maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai Belanja Modal dan disajikan dalam neraca sebagai berikut:

1. Apabila renovasi di atas meningkatkan manfaat ekonomik gedung, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya oleh instansi yang melakukan renovasi.
2. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.

Jaminan Pemeliharaan

Dalam pengeluaran belanja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pembayaran kepada rekanan dilakukan dengan cara:

1. Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5 % (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, penahanan pembayaran senilai 5 % (lima) persen dari nilai kontrak diakui sebagai utang retensi.
2. Pembayaran dilakukan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Jaminan bank untuk pemeliharaan tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

TRANSFER

Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transaksi keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

1. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan
2. Transfer pemerintah pusat-lainnya
3. Transfer pemerintah provinsi
4. Transfer bagi hasil desa
5. Transfer bantuan keuangan

Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat:

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada kas umum daerah.
2. Transfer keluar diakui pada saat keluarnya kas dari kas umum daerah.

Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota diakui pada saat diterbitkan SK Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/Kota.

Pengukuran

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

Penyajian Pengungkapan

Pada laporan operasional:

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
-



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

dengan transfer masuk adalah:

- a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
- a. transfer keluar harus dirinci;
 - b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

PEMBIAYAAN

Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran dibagi dalam dua klasifikasi yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Klasifikasi

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

1. Penggunaan SiLPA
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Pinjaman Dalam Negeri
5. Penerimaan Kembali Piutang
6. Penerimaan Kembali Investasi dana bergulir

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

1. Pembentukan Dana Cadangan
-



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
4. Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
2. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
3. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
4. Kurs adalah ratio pertukaran dua mata uang.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Pembiayaan dinilai sebesar nilai nominal.

Penyajian

Pembiayaan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan penjualan aset daerah yang dipisahkan,



penyertaan modal pemerintah daerah.

3. Konversi yang harus dilakukan akibat perbedaan klasifikasi akun pembiayaan dari berbagai peraturan yang mengatur BAS.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

KAS DAN SETARA KAS

Definisi Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas, koin, saldo uang pada rekening bank, seluruh Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, termasuk juga kuitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal neraca.

Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran

Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek misalnya kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas:

1. Saldo Rekening Kas pada Bank Kalsel dan Bank Pemerintah Lainnya;
2. Setara Kas

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya telah berpindah.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



PIUTANG

Definisi Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan Daerah adalah tunggakan pungutan pendapatan daerah dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Pengakuan Piutang

1. Piutang karena pungutan

Pengakuan piutang pungutan pendapatan daerah, diakui pada saat:

- (1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan//atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

Piutang yang penagihannya diserahkan kepada KPKNL oleh suatu instansi, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

2. Piutang karena transfer antar pemerintah

Pengakuan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif menurut Peraturan Presiden. Apabila alokasi definitif menurut Peraturan Presiden telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu, dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah

Pengakuan Piutang Dana Alokasi Khusus diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah



Pengakuan Piutang Transfer lainnya dilakukan apabila:

- (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak piutang bagi pemerintah daerah dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah;
- (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat dan apabila tidak maka tidak diakui sebagai piutang, atau pendapatannya dicatat pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

3. Piutang karena Ganti Kerugian Daerah

Pengakuan piutang pada saat hak tagih yang berkaitan dengan TP/TGR, adalah dengan telah diterbitkannya bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

SKTJM atau Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4. Piutang Karena Perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, penjualan kredit dan kemitraan, diakui sebagai piutang dan dicatat di neraca apabila memenuhi:

- (1) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (2) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;
- (3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengukuran Piutang

1. Piutang karena Pungutan

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang masih menjadi hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengukuran piutang pendapatan daerah sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Entitas yang berwenang untuk WP yang mengajukan banding;
- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh entitas yang berwenang;
- (4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Terhadap piutang dalam valuta asing, disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Piutang karena Transfer antar Pemerintah

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Provinsi;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
- (4) Transfer lainnya disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

3. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Pengukuran piutang ganti rugi, dilakukan sebagai berikut.

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

4. Piutang karena Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

(1) Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.



Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Piutang Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

PENYISIHAN PIUTANG

Definisi Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Pencatatan Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.

PERSEDIAAN

Definisi Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Metode penilaian dilaksanakan secara perpetual dan dicatat



menggunakan metode *harga pembelian terakhir*.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebenaran terhadap jumlah total persediaan menjadi tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang bukan pada entitas pelaporan

Pengakuan beban persediaan

Terhadap pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi dan pencatatannya dilakukan secara periodik. Sedangkan SKPD yang menerapkan PPK BLUD sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD.

Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan.

Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi, dan dibuatkan berita acara persediaan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Pengguna Barang/Kuasa Penyimpan Barang dan Penyimpan Barang.

Selisih Persediaan

Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut penyimpan/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

- a. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah

Pengukuran Persediaan

Dalam neraca pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian;
2. **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi



biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar *persediaan* meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

INVESTASI

Definisi Investasi

Investasi adalah kegiatan pemerintah daerah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut.

1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran dan Metode Penilaian Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajarnya dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya atau berdasar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan



2. Pengukuran investasi jangka panjang.
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi dalam bentuk dana talangan atau Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat dan Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih, yang ditetapkan dalam surat perjanjian.
 - Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepihak ketiga
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah (investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah), dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Apabila terjadi perubahan metode perhitungan penyertaan modal, yaitu pada tahun sebelumnya menggunakan perhitungan penyertaan modal terhadap perusahaan *investee* adalah metode ekuitas, kemudian pada tahun berikutnya berubah menjadi metode biaya, maka pencatatan yang disajikan adalah di ambil dari total penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tersaji pada Laporan keuangan Perusahaan *Investee*.

2. Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau



kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan;

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki tingkat pengaruh (*the degree of influence*) yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupabunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus



pengurang nilai investasi pemerintah.

Hasil investasi yang diterima dalam bentuk kas selain dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran juga dilaporkan pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi serta Laporan Operasional.

ASET TETAP

Definisi Aset Tetap

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal, dan harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak dapat diakui aset tetap.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

ASET LAINNYA

Definisi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya.

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Pemberian Pinjaman

Pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Ketentuan dan



persyaratan timbulnya piutang, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait. Pinjaman tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman direkening kas daerah.

Pengakuan Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan, dan pengakuannya dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Pengukuran Tagihan Pemberian Pinjaman

Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa dinilai dengan harga wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

TAGIHAN PEMBERIAN PINJAMAN

Definisi Tagihan Penjualan Angsuran

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi.

Pengakuan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat barang milik daerah tersebut telah dipindahtangankan secara cicilan/angsuran dan didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

TAGIHAN BAGI HASIL KEMITRAAN

Definisi Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Pengakuan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Pengakuan tagihan bagi hasil kemitraan pada saat disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan dengan persentase dan atau jumlah tertentu yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian, dengan nilai yang telah diukur dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Pengukuran Tagihan Bagi Hasil Kemitraan



Pengukurannya sebesar nilai yang telah disepakati pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

TAGIHAN SEWA

Definisi Tagihan Sewa

Tagihan sewa adalah pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, dengan tujuan untuk memanfaatkan.

barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Pengakuan Tagihan Sewa

Pengakuan tagihan sewa pada saat telah ditetapkannya perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran Tagihan Sewa

Tagihan sewa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI(TGR)

Definisi (TP) Dan (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan tagihan yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya

Pengakuan (TP) dan (TGR)

Pengakuan TP/TGR berdasarkan diterbitkannya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTM).SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran (TP) dan (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas Negara.



ASET TAK BERWUJUD

Definisi Aset Tidak Berwujud

ATB adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a. Definisi ATB; dan
- b. Kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

ASET LAIN-LAIN

Definisi Aset lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan Aset lain- Lain

Suatu aset tetap tetap dapat diakui sebagai aset lainnya dalam kelompok aset lain-lain apabila aset tetap telah dihentikan dari penggunaan aktif, sehingga tidak memenuhi kriteria kelompok aset tetap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap oleh pengguna barang serta telah dimintakan persetujuan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan.

Pengukuran Aset lain- Lain

Aset lain-lain diukur sebesar nilai yang yang tercatatnya.

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Definisi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode Penyusutan



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{(\text{harga perolehan} - \text{nilai residu})}{\text{Masa manfaat}}$$

Masa manfaat

Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui atau sebesar Rp0,00, namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut.

Definisi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi Aset Tetap tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Rumus untuk menghitung penyusutan adalah :

$$\text{Beban Amortisasi} = \frac{(\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu})}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa Manfaat

Amortisasi Aset Tidak Berwujud tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu atau sebesar Rp0,00. Namun demikian nilai sisa/residu tersebut hanya sebagai nilai taksiran, sehingga nilai sisa/residu bukan merupakan nilai ekonomis yang digunakan untuk proses lelang dalam penjualan aset tersebut

KEWAJIBAN

Definisi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah berasal dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah dan adanya kewajiban membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Definisi Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban yang berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang kepada pihak ketiga

Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point (C&F)*, utang diakui pada saat *barang yang dibeli sudah diterima* tetapi belum dibayar. Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping*



point, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar

Pengukuran Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai kesepakatan atau perjanjian.

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Pengakuan utang perhitungan pihak ketiga

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

c. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota

Definisi Transfer Utang Bagi Hasil pajak Kepada Kabupaten/kota

Utang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten /Kota dapat terjadi karena:

1. Kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer;
2. Kekurangan transfer sebagai akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan;
3. Kekurangan transfer sebagai akibat belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pengakuan dan Pengukuran Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

Pengakuan dan Pengukuran Utang Bagi Hasil Pajak dilakukan sebagai berikut.

1. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat kesalahan tersebut.
 2. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak karena penundaan penyaluran dinilai sebesar jumlah kekurangan transfer akibat penundaan tersebut.
 3. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak karena realisasi penerimaan ternyata melebihi proyeksi penerimaan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD, maka Utang Transfer dinilai sebesar jumlah
-



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

kekurangan tersebut.

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak karena daerah penghasil belum dapat diidentifikasi/diketahui sampai dengan akhir tahun anggaran, atau alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka dinilai sebesar total transfer bagi hasil pajak yang belum ditransfer.



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, dan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2021 terdiri dari terealisasi sebesar Rp 149.779.773.093 atau 78,24% dari anggarannya sebesar Rp 191.443.306.896. Realisasi Pendapatan LRA tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp 42.999.441.932 atau 40,27% dari realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 106.780.331.161. Rincian realisasi pendapatan daerah TA 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rekapitulasi LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 | | | 2020 |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | Anggaran Rp | Realisasi Rp | % | Realisasi Rp |
| Belanja Operasi | 187.205.918.096 | 146.554.629.093 | 78,76 | 99.496.530.661 |
| Belanja Modal | 4.237.388.800 | 3.225.144.000 | 76,11 | 7.283.800.500 |
| Jumlah | 191.443.306.896 | 149.779.773.093 | 78,24 | 106.780.331.161 |

Pendapatan LRA dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| (Rp) | (Rp) |
| 146.554.629.093 | 99.496.530.661 |

4.1.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 146.554.629.093 atau 78,76 % dari anggarannya sebesar Rp 187.205.918.096. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp 47.058.098.432 atau 47,3% dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 99.496.530.661. Rincian realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.2.



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

Tabel 4.2
Rekapitulasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 | | | 2020 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran Rp | Realisasi Rp | % | Realisasi Rp |
| Belanja Pegawai | 59.869.896.126 | 47.153.597.529 | 78,76 | 11.007.941.491 |
| Belanja Barang dan Jasa | 127.336.021.970 | 99.401.031.564 | 78,06 | 88.488.589.170 |
| Jumlah | 187.205.918.096 | 146.554.629.093 | 78,29 | 99.496.530.661 |

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.1.1.1. Belanja Pegawai | 47.153.597.529 | 11.007.941.491 |

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 47.153.597.529 atau 78,76% dari anggaran sebesar Rp 59.869.896.126. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp 36.050.156.941 atau 327,49% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 11.007.941.491 Rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Rekapitulasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 | | | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran Rp | Realisasi Rp | % | Realisasi Rp |
| Gaji dan Tunjangan | 6.585.458.126 | 4.115.684.421 | 62,50 | |
| Tambahan Penghasilan PNS | 3.930.000.000 | 3.744.569.318 | 95,28 | |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 350.940.000 | 287.000.000 | 81,78 | |
| Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 48.643.498.000 | 38.646.343.790 | 79,45 | |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 360.000.000 | 360.000.000 | 100 | |
| Jumlah | 59.869.896.126 | 47.153.597.529 | 78,76 | 11.301.955.000 |



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa | 99.401.031.564 | 88.488.589.170 |

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 99.401.031.564 atau 78,06% dari anggaran sebesar Rp 127.336.021.970. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp 10.912.442.394 atau 12,33% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 88.488.589.170. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 | | | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| | Anggaran Rp | Realisasi Rp | % | Realisasi Rp |
| Belanja Bahan Pakai Habis | 32.963.395.800 | 30.931.152.122 | 93,83 | |
| Belanja Jasa Kantor | 19.989.323.170 | 17.943.318.313 | 89,76 | |
| Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 390.720.000 | 155.797.080 | 39,87 | |
| Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 72.000.000 | 0 | 0 | |
| Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 6.911.200.000 | 6.772.904.000 | 98 | |
| Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 415.000.000 | 69.000.000 | 16,63 | |
| Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 380.000.000 | 247.750.000 | 65,20 | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.788.800.000 | 2.499.591.700 | 89,63 | |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.832.735.000 | 2.247.323.804 | 79,33 | |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 60.592.848.000 | 38.534.194.545 | 63,60 | |
| Jumlah | 127.336.021.970 | 99.401.031.564 | 78,06 | 88.488.589.170 |

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.1.2. Belanja Modal | 3.225.144.000 | 7.283.800.500 |

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 3.225.144.000 atau 76,11% dari anggarannya sebesar Rp 4.237.388.800. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp 4.058.656.500 atau 55,72% dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 7.283.800.500. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.5.



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.5
Rekapitulasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 | | | 2020 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Anggaran Rp | Realisasi Rp | % | Realisasi Rp |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.847.388.800 | 2.876.344.000 | 74,76 | 7.086.800.500 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 390.000.000 | 348.800.000 | 89,44 | 197.000.000 |
| Jumlah | 4.237.388.800 | 3.225.144.000 | 76,11 | 7.283.800.500 |

| | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.1.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.876.344.000 | 7.086.800.500 |

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 2.876.344.000 atau 74,76% dari anggaran sebesar Rp 2.876.344.000. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp 4.210.456.500 atau 59,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 7.086.800.500. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 | | | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Anggaran Rp | Realisasi Rp | % | Realisasi Rp |
| Alat -alat Angkutan | 565.400.000 | 513.950.000 | 90,90 | |
| Alat kantor dan Rumah Tangga | 2.027.264.200 | 1.449.115.000 | 71,48 | |
| Alat studio dan Komunikasi, dan Pemancar | 417.724.600 | 312.825.000 | 74,89 | |
| Komputer | 837.000.000 | 600.454.000 | 71,74 | |
| Jumlah | 3.847.388.800 | 2.876.344.000 | 74,76 | 7.086.800.500 |

| | <u>31 Desember 2021</u> | <u>31 Desember 2020</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.1.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 390.000.000 | 348.800.000 |

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp 348.800.000 atau 99,66% dari anggaran sebesar Rp 390.000.000. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 tersebut naik sebesar Rp 151.800.000 atau 77,06% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 197.000.000 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada Tabel 4.7.



Tabel 4.7

Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 | | | 2020 |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Anggaran Rp | Realisasi Rp | % | Realisasi Rp |
| Bangunan Gedung | 350.000.000 | 348.800.000 | 99,66 | 197.000.000 |
| Bangunan Tugu/Tanda Batas | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 390.000.000 | 348.800.000 | 89,44 | 197.000.000 |

| | 31 Desember 2021 <u>(Rp)</u> | 31 Desember 2020 <u>(Rp)</u> |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.1.3. SiLPA | 0 | 0 |

SiLPA Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. SiLPA Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp0,00 , atau 0,00% dari SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00. Rincian komponen SiLPA Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Rekapitulasi Rincian SiLPA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | Tahun 2021 Rp | Tahun 2020 Rp |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Kas di Kas Daerah | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| Kas di BLUD RSUD Ulin | | |
| Kas di BLUD RSUD Ansari Saleh | | |
| Kas di BLUD RSJD Sambang Lihum | | |
| Kas di SMA/SMK/SLBN | | |
| Jumlah | | |

SiLPA Tahun Anggaran 2021 tersebut yang sudah terikat penggunaannya pada tahun 2021 pada kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp0,00 dan Kas di SMA/SMK/SLB sebesar Rp0,00. Jumlah Kas dengan SiLPA tahun 2021 terdapat selisih sebesar Rp0,00 yang merupakan pungut pajak oleh bendahara BOS tetapi belum dilakukan penyetoran di tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan pada bendahara BPAM Banjarbakula sebesar Rp0,00.

4.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, ringkasan neraca disajikan pada Tabel 4.9.



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.9
Rekapitulasi Neraca
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|-----------|------------------------|------------------------|
| Aset | 115.398.663.352,89 | 122.053.322.963,67 |
| Kewajiban | 0 | 0 |
| Ekuitas | 115.398.663.352,89 | 122.053.322.963,67 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4.2.1. Aset | 124.791.742.463,68 | 122.053.322.963,67 |

Total Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 115.398.663.352,89 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 122.053.322.963,67. Total aset tersebut turun sebesar Rp. 6.654.659.610,78 atau 5,45 % dari saldo tahun 2020. Rincian Aset pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Aset
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Aset Lancar | 8.760.900 | 28.269.400 |
| Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 |
| Aset Tetap | 108.224.920.209,32 | 113.253.948.320,10 |
| Dana Cadangan | 0 | 0 |
| Aset Lainnya | 7.164.982.243,57 | 8.771.105.243,57 |
| Jumlah | 115.398.663.352,89 | 122.053.322.963,67 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.2.1.1. Aset Lancar | 8.760.900 | 28.269.400 |

Total Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 8.760.900 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 28.269.400. Total aset lancar tersebut turun sebesar Rp. 19.508.500 atau 69,01 % dari saldo tahun 2020. Rincian Aset lancar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Aset Lancar
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Kas | 0 | 0 |
| Investasi Jk. pendek | 0 | 0 |



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Piutang | 0 | 0 |
| Penyisihan piutang | 0 | 0 |
| Beban di Bayar Dimuka | 0 | 0 |
| Persediaan | 8.760.900 | 28.269.400 |
| Jumlah | 8.760.900 | 28.269.400 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.2.1.1.1. Persediaan | 8.760.900 | 28.269.400 |

Persediaan merupakan saldo barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 8.760.900 dan Rp 28.269.400 dengan rincian disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Persediaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|--|------------------------|------------------------|
| Alat Tulis Kantor | 8.438.900 | 23.403.400 |
| Dokumen Adminstrasi /Tender | | |
| Alat Listrik dan Elektronik | 322.000 | 4.041.000 |
| Perangko ,Materai dan Benda Pos Lainnya | | |
| Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | | |
| Bahan Bakar Minyak dan Gas | | |
| Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | | |
| Pengisian Tabung Gas | | |
| Bahan-bahan lainnya | | 825.000 |
| peralatan safety/Keamanan | | |
| Bahan Laboratorium | | |
| Bahan Praktek Keterampilan | | |
| Pakaian Dinas | | |
| Bahan Perlengkapan Kantor | | |
| Bahan Baku Bangunan | | |
| Bahan/Bibit tanaman | | |
| Bibit Ternak | | |
| Bahan Obat-Obatan | | |
| Persediaan Makanan Pokok | | |



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|--|------------------------|------------------------|
| Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat | | |
| Jumlah | 8.760.900 | 28.269.400 |

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.2.1.2. Aset Tetap | 108.224.920.209,32 | 113.253.948.320,10 |

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 108.224.920.209,32 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 113.253.948.320,10 Rincian saldo Aset Tetap disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Aset Tetap
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tanah | 48.374.000.000 | 48.374.000.000 |
| Peralatan dan Mesin | 45.162.244.318,02 | 42.637.864.818,01 |
| Gedung dan Bangunan | 79.183.986.971,51 | 78.969.946.971,51 |
| Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan | 191.545.957,92 | 191.545.957,92 |
| Aset Tetap Lainnya | 21.522.000 | 21.522.000 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (64.708.379.038,13) | (56.940.931.427,34) |
| Saldo per 31 Desember | 108.224.920.209,32 | 113.253.948.320,10 |

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.2.1.2.1. Tanah | 48.374.000.000 | 48.374.000.000 |

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 48.374.000.000 tetap dari Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 48.374.000.000 dengan rincian mutasi disajikan pada Tabel 4.14

Tabel 4.14
Mutasi Tanah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|---|------------------------|------------------------|
| Saldo Awal 1 Januari | | |
| Mutasi Tambah: | | |
| Belanja modal | | |
| Reklasifikasi masuk antar kelompok aset | | |



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Pemindahan antar SKPD | | |
| Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa terkait pengadaan tanah | | |
| Hibah masuk | | |
| Penyesuaian saldo awal | | |
| Hasil inventarisasi | | |
| Reklasifikasi dari beban dibayar dimuka | | |
| Mutasi Kurang: | | |
| Penghapusan | | |
| Pemindahan antar SKPD | | |
| Hibah keluar | | |
| Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset | | |
| Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka | | |
| Penyesuaian saldo awal | | |
| Reklasifikasi Ke Aset Tidak Berwujud | | |
| Saldo per 31 Desember | 48.374.000.000 | 48.374.000.000 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin | 45.162.244.318,02 | 42.637.864.818,01 |

Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 45.162.244.318,02 naik sebesar Rp. 2.524.379.500,01 atau 5,92% dari saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 42.637.864.818,01 dengan Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15
Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Alat-alat Berat | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Alat-alat Angkutan | 16.085.233.989 | 16.058.008.489 |
| Alat Bengkel | 862.265.000 | 862.265.000 |
| Alat Pertanian dan peternakan | 0 | 0 |
| Alat kantor dan Rumah Tangga | 15.619.510.226,27 | 14.361.756.723,01 |
| Alat studio dan Komunikasi | 9.386.580.660,89 | 8.802.865.606 |
| Alat Ukur | 0 | 0 |



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Alat-alat Kedokteran | 0 | 0 |
| Alat Laboratorium | 0 | 0 |
| Alat Keamanan | 0 | 0 |
| Komputer | 3.206.854.441,86 | 2.551.169.000 |
| Peralatan dan Mesin (BOS) | 0 | 0 |
| Saldo per 31 Desember | 45.162.244.318,02 | 42.637.864.818,01 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan | 79.183.986.971,51 | 78.969.946.971,51 |

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **79.183.986.971,51** naik sebesar Rp. 214.040.000 atau 0,27 % dari Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **78.969.946.971,51** dengan Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bangunan Gedung | 79.074.036.971,51 | 78.859.996.971,51 |
| Bangunan Monumen | 0 | 0 |
| Tugu Titik Kontrol/Pasti | 109.950.000 | 109.950.000 |
| Saldo per 31 Desember | 79.183.986.971,51 | 78.969.946.971,51 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 4.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan | 191.545.957,92 | 191.545.957,92 |

Mencakup Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 191.545.957,92 tetap dari saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 191.545.957,92. Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.17.



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.17
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Jalan dan jembatan | 191.545.957,92 | 191.545.957,92 |
| Bangunan air dan irigasi | | |
| Instalasi | | |
| Jaringan | | |
| Saldo per 31 Desember | 191.545.957,92 | 191.545.957,92 |

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya | 21.522.000 | 21.522.000 |

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 21.522.000 tetap dari saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 sebesar Rp. 21.522.000 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18
Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|--|------------------------|------------------------|
| Buku dan perpustakaan/ Kebudayaan | 9.522.000 | 9.522.000 |
| Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Hewan/ Ternak dan Tumbuhan | | |
| Peralatan Olahraga | | |
| Aset Tetap renovasi | | |
| Aset Tetap lainnya (BOS) | | |
| Saldo per 31 Desember | 21.522.000 | 21.522.000 |

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.2.1.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (64.708.379.038,13) | (56.940.931.427,34) |

Mencakup Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Nilai Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (**64.708.379.038,13**) sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp (**56.940.931.427,34**). Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.19.



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

Tabel 4.19.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (32.447.523.989,97) | (26.469.736.076,67) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (32.069.309.090,24) | (30.298.803.988,54) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | (191.545.957,92) | (172.391.362,13) |
| Saldo per 31 Desember | (64.708.379.038,13) | (56.940.931.427,34) |

Rincian mutasi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|---|------------------------|------------------------|
| Saldo Awal 1 Januari | (56.940.931.427,34) | |
| Mutasi Tambah: | | |
| Beban Penyusutan | 7.767.447.610,79 | |
| Reklasifikasi masuk antar kelompok Asset | | |
| Aset dari belanja barang dan jasa | | |
| Pemindahan antar SKPD | | |
| Mutasi Masuk ke sekolah dari SKPD | | |
| Reklas dari aset lain-lain | | |
| Hasil inventarisasi | | |
| Hibah masuk | | |
| Aset Tetap dari P3D Bidang Pendidikan | | |
| Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap | | |
| Penyesuaian Saldo Awal | | |
| Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa | | |
| Penyesuaian Perhitungan Penyusutan | | |
| Mutasi Kurang: | | |
| Penghapusan | | |
| Pemindahan antar SKPD | | |
| Hibah keluar | | |



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Reklasifikasi Keluar antar Kelompok Aset | | |
| Reklasifikasi ke aset lain lain | | |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | | |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Ekstrakomptabel | | |
| Mutasi SKPD ke Sekolah | | |
| Kesalahan Input Harga Aset Tetap | | |
| Penyesuaian saldo awal | | |
| Belanja Modal Barang Extracontable | | |
| Penyesuaian Perhitungan Penyusutan | | |
| Saldo per 31 Desember | (64.708.379.038,13) | (56.940.931.427,34) |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.2.1.3. Aset Lainnya | 7.164.982.243,67 | 8.771.105.243,57 |

Aset lainnya Merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.164.982.243,67 dan 2020 sebesar Rp. 8.771.105.243,57 dengan rincian disajikan pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21
Aset Lainnya
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Aset Tidak Berwujud | | |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Aset Lain-lain | 7.164.982.243,67 | 8.771.105.243,57 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | | |
| Saldo per 31 Desember | 7.164.982.243,67 | 8.771.105.243,57 |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.2.1.3.1. Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |

Aset Tidak Berwujud merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya seperti software komputer dan aplikasi sistem. Rincian Saldo Aset



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 disajikan pada Tabel 4.22

Tabel 4.22
Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|---|------------------------|------------------------|
| Saldo awal 1 Januari | | |
| Mutasi Tambah: | | |
| Reklasifikasi masuk antar kelompok aset | | |
| Pemindahan antar SKPD | | |
| Reklasifikasi dari Barang dan Jasa | | |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap | | |
| Hibah Masuk | | |
| Aset dari BOSDA | | |
| Penyesuaian saldo awal | | |
| Mutasi Kurang : | | |
| Penghapusan | | |
| Permindahan antar SKPD | | |
| Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap | | |
| Jumlah | | |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.2.1.3.2. Aset Lain-lain | 7.164.982.243,67 | 8.771.105.243,57 |

Aset Lain-Lain merupakan nilai aset tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena tidak dapat digunakan lagi dan belum dihapus, serta aset tetap yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota dan masyarakat yang masih dalam proses pengurusan Surat Keputusan Hibah. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp 7.164.982.243,67 dan Rp 8.771.105.243,57 Rincian Jenis Aset Lain-lain disajikan pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Aset kondisi rusak berat | 7.164.982.243,67 | 8.771.105.243,57 |
| Aset yang Akan Dipindahtangankan | | |
| Penggaduhan ternak sapi | | |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | | |



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

| Uraian | 31 Desember 2021 Rp | 31 Desember 2020 Rp |
|--------|------------------------|------------------------|
| Jumlah | 7.164.982.243,67 | 8.771.105.243,57 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4.2.2. Ekuitas | 115.938.663.352,89 | 122.053.322.963,67 |

4.2.2.1. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 115.938.663.352,89 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 122.053.322.963,67. Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 turun sebesar Rp. 6.654.659.610,79 dari Ekuitas tahun 2020.

4.3. Laporan Operasional

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.3.1 Pendapatan – LO | 0 | 0 |

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 0 Pendapatan-LO tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp. 0 atau 0 % dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0 Rincian Pendapatan-LO TA 2021 dan 2020 disajikan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24
Pendapatan - LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Pendapatan Asli Daerah | | |
| Pendapatan Transfer | | |
| Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | | |
| Jumlah | 0 | 0 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4.3.2 Beban | 154.341.585.203,79 | 107.321.533.763,71 |

Beban Daerah TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 154.341.585.203,79 dan Rp 107.321.533.763,71. Beban Daerah tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp 47.020.051.440,08 atau 43,81% dari beban daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00. Rincian beban daerah TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada Tabel 4.25.



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.25

Beban

Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Beban Operasi | 154.341.585.203,79 | 107.321.533.763,71 |
| Beban Transfer | 0 | 0 |
| Jumlah | 154.341.585.203,79 | 107.321.533.763,71 |

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

4.3.2.1 Beban Operasi

154.341.585.203,79

107.321.533.763,71

Beban Operasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 154.341.585.203,79 dan Rp 107.321.533.763,71. Beban Operasi tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp 47.020.051.440,08 atau 43,81% dari beban Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00. Rincian beban Operasi TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26

Beban Operasi

Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Beban Pegawai | 47.153.597.529 | 10.995.941.491 |
| Beban Persediaan | 30.950.660.622 | 2.495.236.127 |
| Beban Jasa | 25.188.769.393 | 27.117.636.690 |
| Beban Pemeliharaan | 4.746.915.504 | 3.769.541.495 |
| Beban Perjalanan Dinas | 38.534.194.545 | 55.099.960.958 |
| Beban Hibah | | |
| Beban Bantuan Keuangan | | |
| Beban Bantuan Sosial | | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 7.767.447.610,79 | 7.648.148.002,71 |
| Beban Penyisihan Piutang | | |
| Beban barang dan jasa BOS | | |
| Beban lainnya | | 195.069.000 |
| Jumlah | 154.341.585.203,79 | 107.321.533.763,71 |

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp)

(Rp)

4.3.2.1.1 Beban Pegawai

47.153.597.529

10.995.941.491

Beban Pegawai TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 47.153.597.529 dan Rp 10.995.941.491. Beban Pegawai tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp 36.157.656.038 atau 328,83% dari beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 10.995.941.491. Rincian beban Pegawai Operasi TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada Tabel 4.27.



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

Tabel 4.27
Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Beban Gaji dan tunjangan | 4.115.684.421 | |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS | 3.744.569.318 | |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 287.000.000 | |
| Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 38.646.343.790 | |
| Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 0 | |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 360.000.000 | |
| Beban Pegawai BOS | 0 | |
| Beban Pegawai BLUD | 0 | |
| Jumlah | 47.153.597.529 | 10.995.941.491 |

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.3.2.1.2 Beban Persediaan | 30.950.660.622 | 2.495.236.127 |

Beban Persediaan TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 30.950.660.622 dan Rp 2.495.236.127. Beban Persediaan tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp 28.455.424.495 atau 1140,39% dari beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.495.236.127. Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28
Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---|-----------------------|----------------------|
| Beban Barang Habis Pakai | 30.950.660.622 | |
| Beban Persediaan Bahan/Material | | |
| Beban Cetak dan Penggandaan | | |
| Beban Pakaian Dinas dan atributnya | | |
| Beban Pakaian Kerja | | |
| Beban Pakaian Khusus dan hal- hal tertentu | | |
| Jumlah | 30.950.660.622 | 2.495.236.127 |

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.3.2.1.3 Beban Jasa | 25.188.769.393 | 27.117.636.690 |

Beban Jasa TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 25.188.769.393 dan Rp 27.117.636.690. Beban Jasa tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp 1.928.867.297 atau 7,11% dari beban Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 27.117.636.690. Rincian beban Jasa TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada Tabel 4.29.



Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

Tabel 4.29
Beban Jasa
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Beban Jasa Kantor | 17.943.318.313 | |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 155.797.080 | |
| Beban Sewa Tanah | 0 | |
| Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 0 | |
| Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 6.772.904.000 | |
| Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 0 | |
| Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 69.000.000 | |
| Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 0 | |
| Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 0 | |
| Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 0 | |
| Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 247.750.000 | |
| Jumlah | 25.188.769.393 | 27.117.636.690 |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan | 4.746.915.504 | 3.769.541.495 |

Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.746.915.504 dan Rp 3.769.541.495. Beban Pemeliharaan tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp 977.74.009 atau 25,93% dari beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.769.541.495. Rincian beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 4.30

Tabel 4.30
Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|---|----------------------|----------------------|
| Beban Pemeliharaan Tanah | | |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.499.591.700 | |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.247.323.804 | |
| Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | | |
| Beban Pemeliharaan Jalan | | |
| Beban Pemeliharaan Jembatan | | |
| Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | |
| Beban Pemeliharaan Lainnya | | |
| Jumlah | 4.746.915.504 | 3.769.541.495 |



**Catatan Atas Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021**

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas | 38.534.194.545 | 55.099.960.958 |

Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 38.534.194.545 dan Rp 55.099.960.958. Beban Perjalanan Dinas tahun 2021 tersebut turun sebesar Rp 16.565.766.413 atau 30,06% dari beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 55.099.960.958. Rincian beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31
Beban Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beban perjalanan dinas biasa | 12.086.580.183 | |
| Beban perjalanan dinas tetap | 0 | |
| Beban perjalanan dinas dalam kota | 14.724.546.073 | |
| Beban perjalanan dinas dalam kota | 365.040.000 | |
| Beban perjalanan dinas dalam kota | 11.358.028.289 | |
| Jumlah | 38.534.194.545 | 55.099.960.958 |

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.3.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi | 7.767.447.610,79 | 7.648.148.002,71 |

Beban penyusutan dan amortisasi TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 7.767.447.610,79 dan Rp 7.648.148.002,71. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp 119.299.608,08 atau 1,56% dari beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 7.648.148.002,71. Rincian beban penyusutan dan amortisasi TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

| Uraian | 2021 (Rp) | 2020 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 5.977.787.913,30 | |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 1.770.505.101,70 | |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 19.154.595,79 | |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Jumlah | 7.767.447.610,79 | 7.648.148.002,71 |

| | 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| 4.3.3 Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | (155.947.708.203,79) | (144.791.921.633,71) |

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020 masing-masing sebesar minus Rp 155.947.708.203,79 dan minus Rp 144.791.921.633,71. Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional tahun 2021 tersebut naik sebesar Rp 11.155.786.570,08 atau



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

7,70 % dari Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2020 sebesar minus Rp 144.791.921.633,71. Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020 disajikan pada tabel 4.33.

Tabel 4.33
Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

| Uraian | Beban 2021 Rp | Beban 2020 Rp |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Surplus Dari Kegiatan Non Operasional | 154.341.585.203,79 | |
| Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | 1.606.123.000 | |
| Jumlah | 155.947.708.203,79 | 144.791.921.633,71 |

Surplus dan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 4.3.3.1 Surplus Non Operasional | 0,00 | 0,00 |

Surplus penjualan Aset Non Lancar

Surplus penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2021 merupakan nilai yang diperoleh dari kegiatan Hasil Inventarisasi Aset Tetap (Aset Tetap yang belum tercatat dalam KIB) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Aset Tetap | Nilai Inventarisasi |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Tanah | |
| 2 | Peralatan dan Mesin | |
| 3 | Gedung dan Bangunan | |
| 4 | Akumulasi Penyusutan | |
| Jumlah | | |

| | 31 Desember 2021 (Rp) | 31 Desember 2020 (Rp) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 4.3.3.2 Defisit Non Operasional | 1.606.123.000 | 0,00 |

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00. Defisit Non Operasional Lainnya merupakan Defisit dari pemusnahan aset tetap daerah yang sudah dalam kondisi rusak berat.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.606.123.000 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp0,00. Defisit Dari Kegiatan



Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021

Non Operasional Lainnya berasal dari penghapusan Aset Tetap. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2021 merupakan nilai dari penghapusan aset dan reklasifikasi aset dari aset lain-lain menjadi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Aset Tetap | Nilai Penghapusan |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Aset Lain-Lain | 1.606.123.000 |
| 2 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | 0 |
| 3 | Peralatan dan Mesin | 0 |
| 4 | Gedung dan Bangunan | 0 |
| 5 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 |
| 6 | Reklasifikasi Aset Lain-Lain | 0 |
| Jumlah | | 1.606.123.000 |

4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.4.1 Ekuitas Awal | 122.053.322.963,68 | 114.516.724.774,58 |

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pada tahun 2021 adalah sebesar Rp122.053.322.963,68 sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 114.516.724.774,58.

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.4.2 Surplus (Defisit) – LO | 155.947.708.203,79 | 144.791.921.633,71 |

Surplus (Defisit)-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 155.947.708.203,79 sedangkan Surplus (Defisit)-LO pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 144.791.921.633,71.

| | <u>31 Desember 2021</u> (Rp) | <u>31 Desember 2020</u> (Rp) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.4.3 Ekuitas Akhir | 115.398.663.352,89 | 122.053.322.963,68 |

Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp 115.398.663.352,89 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp 122.053.322.963,68. Ekuitas akhir Tahun 2021 turun sebesar Rp 6.654.659.610,79 atau 5,45% dari ekuitas akhir Tahun 2020.



BAB V


PENYAJIAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

- 1) Sekretaris DPRD (Eselon IIa);
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Kehumasan (Eselon IIIa);
- 3) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (Eselon IIIa);
- 4) Kepala Bagian Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi (Eselon IIIa)
- 5) 6 (enam) Kepala Sub Bagian (Eselon IVa)

Staf karyawan-karyawati di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021



**BAB VI
PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan Laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa, negara serta daerah.

Banjarmasin, Januari 2022
Sekretaris DPRD,

Drs. H. A.M. ROZANIANSYAH
NIP. 19620516 198703 1 015